#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *kualitatif deskriftif* yang menurut Nazir adalah penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu system pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini juga bersifat *eksploratif*, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena dengan maksud untuk memahami subjek penelitian. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriftif yaitu kata-kata baik secara lisan maupun tertulis dari informan mengenai penerapan *khulu* dan problema penyelesaian oleh hakim di pengadilan agama. Selanjutnya datadata yang terkumpul diklasifikasikan dan dikelompokkan sedemikian rupa untuk kemudian dianalisis secara mendalam melalui pendekatan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

## B. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dibatasi pada penerapan dan penyelesaian perkara *khul<u>u</u>*' oleh hakim di pengadilan agama Palangka Raya dan problematika hakim dalam penyelesaian perkara *khul<u>u</u>*' antara hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 63

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para hakim yang pernah menangani perkara *khul<u>u</u>*' di Pengadilan Agama Palangka Raya, terutama hakim yang memimpin persidangan pada perkara *khul<u>u</u>*' tersebut.

### D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang berkaitan dengan penerapan *khulu*' oleh hakim dalam perkara cerai gugat dan penyelesaiannya di pengadilan agama serta problematika yang dihadapi oleh hakim dalam upaya penyelesaian perkara tersebut antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung berupa gambaran umum lokasi penelitian dan keadaan perkara di pengadilan agama Palangka Raya.

Adapun yang menjadi sumber data adalah para hakim di pengadilan agama Palangka Raya yang terlibat menyelesaikan perkara cerai gugat dengan jalan *khulu*' sebagai *responden* dalam penelitian ini dan dokumen berupa putusan-putusan cerai gugat dari tahun 2002 sampai dengan 2007 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Palangka Raya, khususnya putusan perkara cerai gugat dengan jalan *khulu*' atau dengan kreteria putusan akhir cerainya adalah sebagai *talak satu khul'i*.

Selain itu yang dijadikan sumber data juga adalah *informan* seperti panitera yang memberikan informasi mengenai data-data pendukung lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

#### E. Penentuan Latar Penelitian

Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolute dan relative sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 sampai 53 UU nomor 7 tahun 1989 dan penyempurnaannya pada Undang-undang RI terbaru nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kompetensi absolute berkenaan dengan wewenang Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara perdata yang meliputi perkara perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; shadaqah; dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai suatu lembaga peradilan kelas IB yang telah didirikan sejak tahun 1976 menangani perkara-perkara di wilayah hokum yang meliputi 5 Kecamatan, diantaranya kecamatan Pahandut dengan 11 Kelurahan dan Kecamatan Bukit Batu yang terdiri dari 10 Kelurahan. Selain itu dengan masyarakatnya yang pluralis dan dengan semboyan "rumah betang", yang memungkinkan satu rumah dengan ideology yang berbeda. Maka dalam hal ini perkara cerai gugat hususnya putusan *khulu*" turut mewarnai dinamika peranan Pengadilan Agama Palangka Raya

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. *Dokumentasi*, adalah teknik pengumpulan atau pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dalam hal ini adalah sejumlah putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama yang kemudian dipilih khusus terkait perceraian dengan putusan talak satu khul'i.

2. Wawancara, adalah teknik pengambilan data secara tatap muka langsung dengan tanya jawab kepada para hakim yang menyelesaikan perkara khulu di pengadilan agama. Bagaimana saja upaya mereka dalam menyelesaikan perkara khulu ini dan apa saja problem yang mereka hadapi antara hokum Islam dan peraturan perundang-undangan.

## G. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan tidak hanya pada saat data sudah terkumpul, melainkan juga sudah dilakukan pada saat awal pengumpulan data yang meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau ferifikasi. Analisis ini disebut oleh Miles dan Huberman model analisis interaktif.<sup>2</sup>

#### a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dari awal sampai akhir penelitian secara terus menerus sehingga ditemukan tema pokoknya, fokus masalah beserta motif-motifnya.

<sup>2</sup> Miles dan Huberman, *Analisis data kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hal. 20

# b. Penyajian data

Data yang diperoleh di lapangan disajikan, ditata dan diatur sesuai dengan kronologisnya. Penyajian data berwujud sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

## c. Menarik kesimpulan atau ferifikasi

Maksudnya adalah untuk mencari makna tentang data yang telah dikumpulkan. Karena data yang terkumpul belum dapat memberikan makna apa-apa sebelum dilakukan ferifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis.